

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia menunjukkan perubahan paradigmatis yang dipengaruhi oleh faktor historis, politik, dan sosial. Pada awalnya, penyelesaian konflik hukum pidana di Indonesia didasarkan pada hukum adat, yang berorientasi pada asas legalitas materiil (*non pra-existente regel*). Namun, saat pemerintahan kolonial Belanda berkuasa, konsep asas legalitas materiil (*non pra-existente regel*) diasimilasikan dengan asas legalitas formil, demi kepentingan kolonial. Hal ini tentunya mengabaikan sistem hukum adat. Pasca-kemerdekaan, asas legalitas formil ini kembali dikukuhkan dengan *method of authority* sebagai metode dalam menentukan kebenaran dari asas legalitas. Pendekatan ini menjadikan asas legalitas formil sebagai *normal science* dalam praktik hukum pidana di Indonesia, dengan menempatkan kepastian hukum melalui aturan tertulis sebagai standar kebenaran hukum. Namun, dalam perkembangannya, paradigma ini mengalami kondisi anomali dan krisis, terutama dalam kaitannya dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat. Pertentangan ini mencerminkan bahwa pemahaman asas

legalitas dalam sistem hukum positivistik tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kekuasaan kehakiman, yang lebih mengutamakan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan suatu *paradigm shift* dalam hukum pidana Indonesia dengan meninggalkan pemahaman Eurosentris yang masih mendominasi dan mengganti atau menambahkannya dengan *indigenous knowledge* sebagai epistemologi baru dalam menafsirkan dan mengevaluasi asas hukum. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berorientasi pada asas legalitas dalam makna normatif, tetapi juga harus mengakomodasi keadilan dan kemanfaatan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip Pancasila.

2. Dekonstruksi asas legalitas dalam hukum pidana menunjukkan bahwa penerapan asas legalitas tidak dapat dilepaskan dari dinamika perkembangan hukum dan keadilan, baik dalam aspek keadilan prosedural maupun keadilan substantif. Asas legalitas, yang awalnya lahir sebagai respons terhadap kesewenang-wenangan penguasa, dikukuhkan melalui positivisme hukum dengan pendekatan verifikasi. Namun, falsifikasi terhadap asas legalitas ini menunjukkan bahwa kebenaran asas legalitas tidak bersifat absolut, melainkan bersifat *probable* (boleh jadi/kemungkinan). Pertanggungjawaban pidana sebagai elemen utama dalam pemidanaan menunjukkan bahwa kepastian hukum harus selaras dengan keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan peran hakim dalam menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penggunaan analogi dalam hukum pidana menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama dalam

mengatasi kekosongan hukum tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia perlu membuka ruang bagi pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

3. Perselisihan antara keadilan dan kepastian hukum dalam asas legalitas merupakan permasalahan mendasar dalam hukum pidana yang berakar pada dominasi positivisme hukum. Asas legalitas formil yang menitikberatkan pada keadilan prosedural telah berkembang menjadi patologi hukum, dikarenakan hal ini lebih berorientasi pada integritas institusional dibandingkan pada pemenuhan keadilan substantif. Konsep kepastian hukum yang selama ini dianggap sebagai salah satu tujuan utama hukum justru semakin mengukuhkan asas legalitas. Namun, keberlakuannya yang dipertahankan secara dogmatis menciptakan *vicious circle argument*, di mana kepastian hukum dijaga tanpa mempertimbangkan dinamika sosial dan nilai keadilan yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi terhadap asas legalitas dengan merekonstruksi ontologi tujuan hukum. Paradigma tradisional yang membagi tujuan hukum ke dalam keadilan dari perspektif filsafat, kemanfaatan dari perspektif sosiologi, dan kepastian dari perspektif hukum harus mengalami pergeseran menuju konsep hukum dari perspektif keadilan, kemanfaatan dari perspektif sosiologi, dan kepastian dari perspektif *political ethic*. Dengan pendekatan ini, hukum tidak lagi sekadar menjadi alat formalisme negara, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, dominasi pendidikan hukum yang dogmatis dan

positivistik turut berkontribusi terhadap rigiditas penerapan asas legalitas dalam hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan hukum kritis (*critical legal education*) yang memungkinkan pembentukan pemikiran hukum yang lebih reflektif dan kontekstual, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat beradaptasi dengan nilai-nilai sosial dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana tidak boleh hanya berpijak pada kepastian hukum dalam makna normatif, tetapi juga harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, yang secara konseptual selaras dengan prinsip keadilan dalam Pancasila. Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat, sehingga hukum pidana dapat berkembang secara lebih fleksibel dan inklusif.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pembuat Undang-Undang, untuk kedepannya agar lebih cermat dalam merumuskan suatu asas atau pengertian-pengertian mengenai konsep hukum yang hendak dinyatakan di dalam Undang-Undang. Mengingat bahwa, asas merupakan pedoman dari aturan konkret. Suatu asas maupun konsep-konsep hukum akan berkembang sesuai dengan konteks sosio-historis dan sosio-kultural dari suatu bangsa, maka suatu asas maupun konsep-konsep hukum perlu untuk diuji terlebih dahulu.

2. Diharapkan kepada penegak hukum khususnya hakim, agar mampu menerobos asas legalitas, jika terdapat perbuatan (*strafwaardig*) yang mencederai keadilan atau kepentingan masyarakat yang berlandaskan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, dan hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan menerapkan interpretasi, konstruksi dan hermeneutika sebagai heuristik di dalam hukum, guna tercapainya keadilan prosedural dan keadilan substantif secara proporsional.

3. Diharapkan kepada akademisi hukum, agar memperbaiki kurikulum pendidikan hukum dengan cara menerapkan pendidikan yang berorientasi kepada pendidikan hukum kritis (*critical legal education*), agar menghasilkan Sarjana Hukum yang tidak hanya mempunyai pengetahuan saja, tetapi juga mempunyai penghayatan dan daya penalaran kreatif yang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, dengan memperkaya epistemologi di dalam sistem pendidikan hukum. Dengan demikian, melalui pendidikan hukum kritis tersebut dapat mereduksi paradigma tritunggal hukum (positivisme, formalisme dan legalisme) yang selama ini berkembang di Indonesia.



